



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN LOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah, perlu ditetapkan Retribusi Izin Lokasi ;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal ;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
14. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Pemerintah di Bidang Pertanahan ;
15. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
17. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk – produk Hukum Daerah ;
22. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nonor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4) ;
24. Peratuaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 49) ;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 16 Juni 2004 Nomor 8 Tahun 2004 tentang Persetujuan atas 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG
RETRIBUSI IZIN LOKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ;
3. Bupati adalah Bupati Kudus ;
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kudus ;

5. Instansi yang ditunjuk adalah Kepala Badan / Dinas / Kantor / Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang ditunjuk oleh Bupati dan disertai tugas serta tanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ;
6. Kepala Instansi yang ditunjuk adalah Kepala Badan / Dinas / Kantor / Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang ditunjuk oleh Bupati dan disertai tugas serta tanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ;
7. Ijin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dalam rangka penanaman modal untuk memperoleh tanah sesuai dengan tata ruang wilayah , yang berlaku pula izin pemindahan hak ;
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan , pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestaraan lingkungan ;
9. Retribusi Izin Lokasi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin lokasi kepada orang pribadi atau badan ;
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
11. Badan adalah segala bentuk badan yang meliputi perseroan, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, kongsi, koperasi, yayasan, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya ;
12. Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi ;
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda ;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mempergunakan / memanfaatkan tanah untuk kegiatan usaha harus memperoleh Izin Lokasi dari Bupati .
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1), orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati dengan dilampiri :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
 - b. foto copy Akte Pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum ;
 - c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
 - d. Gambar kasar / sketsa tanah yang dimohon ;
 - e. Uraian rencana proyek yang akan dibangun ;
 - f. Surat persetujuan penanaman modal (bagi perusahaan PMA / PMDN) ;
 - g. Surat Pernyataan Rencana Pembangunan Tanah .
- (3) Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati .

Pasal 3

Izin Lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberikan atas nama pemegang izin.

Pasal 4

- (1) Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi .
- (3) Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka Izin Lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50 % (lima puluh persen) luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi .
- (4) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi termasuk perpanjangannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3), maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang Izin Lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut :
 - a. dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang ;
 - b. dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.

BAB III**KEWAJIBAN****Pasal 5**

Pemegang izin wajib :

- a. dalam memperoleh tanah harus dilaksanakan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui jual beli yang dilaksanakan dengan pembuatan akte jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) atau dengan cara pelepasan hak yang dilaksanakan dihadapan instansi yang ditunjuk dengan pemberian ganti kerugian yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah ;
- b. dalam melaksanakan pembayaran ganti kerugian tanah serta tanam tumbuh dan atau bangunan yang ada di atasnya ataupun barang-barang lain milik pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk dan nama apapun juga, melainkan harus dilakukan secara langsung kepada yang berhak ;
- c. melaporkan perkembangan perolehan tanahnya kepada Bupati melalui instansi yang ditunjuk ;
- d. mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang setelah tanah diperoleh ;
- e. mengadakan konsolidasi tanah terhadap areal tanah yang tidak mau dilepas oleh pemilik dengan tetap melindungi kepentingan pemilik ;
- f. memenuhi ketentuan penggunaan tanah pada lokasi dengan perbandingan ± 60 % (enam puluh persen) dari luas tanah untuk bangunan fisik dan sisanya ± 40 % (empat puluh persen) dari luas tanah untuk ruang terbuka (open space) ;
- g. mengajukan perizinan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV**PENCABUTAN IZIN****Pasal 6**

Izin dapat dicabut apabila :

- a. atas permintaan pemegang izin ;
- b. keterangan persyaratannya ternyata tidak sama dengan keadaan yang sebenarnya ;
- c. terjadi perkembangan wilayah sehingga mengharuskan kepindahannya ke lokasi lain yang sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang ;

- d. adanya kepindahan tempat usaha ke lokasi lain yang dikehendaki pemegang izin ;
- e. tidak mengindahkan peringatan yang diberikan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin .

BAB V

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Nama retribusi adalah Retribusi Izin Lokasi.
- (2) Dengan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut retribusi atas jasa pelayanan pemberian Izin Lokasi .

Pasal 8

- (1) Obyek retribusi adalah setiap pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan izin lokasi.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi pemberian izin lokasi bagi :
 - a. peruntukan industri, pergudangan dan garasi ;
 - b. peruntukan pertokoan, perdagangan dan jasa ;
 - c. peruntukan perumahan ;
 - d. peruntukan pariwisata ;
 - e. peruntukan pertanian.
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kegiatan usaha yang mempergunakan / memanfaatkan tanah yang luasnya kurang dari ± 2.000 m² (dua ribu meter persegi);
- (4) Bagi kegiatan usaha yang mempergunakan / memanfaatkan tanah yang luasnya kurang dari ± 2.000 m² dapat diberikan izin lokasi apabila dikehendaki oleh pemohon izin .

Pasal 9

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan perizinan lokasi .

BAB VI

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi Izin Lokasi termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VII**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA****Pasal 11**

Tingkat penggunaan jasa izin lokasi diukur berdasarkan harga dasar peruntukan penggunaan tanah, indeks peruntukan tanah, indeks usaha dan luas tanah yang dimohon.

BAB VIII**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI****Pasal 12**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan perkalian harga dasar peruntukan penggunaan tanah, indeks peruntukan tanah, indeks usaha, dan luas tanah yang dimohon .

Pasal 13

- (1) Penetapan Harga Dasar Peruntukan Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 12, diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi, tingkat harga dan keadilan.
- (2) Indeks Peruntukan Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 12 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. industri, pergudangan dan garasi, sebesar 0,75 ;
 - b. pertokoan, perdagangan dan jasa, sebesar 0,60 ;
 - c. perumahan dan pariwisata, sebesar 0,50 ;
 - d. pertanian, sebesar 0,25 .
- (3) Indeks Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 12, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kecil, sebesar 0.5 ;
 - b. sedang sebesar 1 ;
 - c. besar sebesar 1,5.
- (4) Penetapan Indeks Usaha sebagaimana dimaksud ayat (3), didasarkan atas klasifikasi sebagai berikut :
 - a. kecil, dengan luas tanah yang dibutuhkan, seluas \pm 2000 m² (dua ribu meter persegi) sampai dengan \pm 5000 m² (lima ribu meter persegi) ;
 - b. sedang, dengan luas tanah yang di butuhkan, seluas \pm 5001 m² (lima ribu satu meter persegi) sampai dengan \pm 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) ;

- c. besar, dengan luas tanah yang dibutuhkan, seluas $\pm 10.001 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu satu meter persegi) ke atas.

BAB IX

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

Besarnya tarif Retribusi izin lokasi ditetapkan berdasarkan rumus :

$$\text{TRIL} = \text{HDPPT} \times \text{IP} \times \text{IU}$$

Pasal 15

Besarnya retribusi terutang dihitung dengan cara mengalikan antara tarif retribusi dengan luas tanah yang ditetapkan berdasarkan rumus :

$$\text{RIL} = \text{TRIL} \times \text{LT}$$

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Wilayah pemungutan retribusi adalah Daerah Kabupaten Kudus .

BAB XI

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkanya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .

BAB XIII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .

- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), disetor ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- (4) Tatacara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati .

BAB XIII

PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi terutang dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .
- (3) Tata cara pembayaran , penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 19 di berikan tanda bukti pembayaran .
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan .
- (3) Bentuk, isi , kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati .

BAB XIV

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi belum atau tidak melunasi pembayaran retribusi maka Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk mengeluarkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang dan dikenakan sanksi administrasi .

Pasal 22

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati .

BAB XV**SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 23**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi atau bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan keterlambatan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD .

BAB XVI**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI****Pasal 24**

- (1) Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi .
- (2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati .

BAB XVII**PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN SERTA PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 25**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
 - a. pembetulan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
 - b. pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar ;
 - c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi terutang dalam dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan kesalahannya .
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau Kepala Instansi yang di tunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (3) Tatacara pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi diatur lebih lanjut oleh Bupati .

BAB XVIII

PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 27

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 26, diterbitkan SKRDLB paling 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk memberikan imbalan berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi .

Pasal 28

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 26, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku pula sebagai bukti pembayaran .
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 27, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi .

BAB XIX**KADALUARSA****Pasal 29**

- (1) Hak untuk menagih retribusi maupun dendanya menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi terbukti melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung .
- (3) Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) .

BAB XX**KETENTUAN PIDANA****Pasal 30**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang .
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XXI**P E N Y I D I K A N****Pasal 31**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah .
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana di maksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan Berita Acara Penyidikan, kepada Penuntut Umum setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Disahkan di Kudus
pada tanggal 16 Juni 2004

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 18 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2004 NOMOR 11

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 3 TAHUN 2004
T E N T A N G
RETRIBUSI IZIN LOKASI

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (4), Daerah dapat menetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam ayat (3) sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Retribusi Izin Lokasi sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat sehingga mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur rumah tangganya sendiri oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

Bahwa penetapan dalam Peraturan Daerah dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah perlu ditetapkan Retribusi Izin Lokasi .

Bertitik tolak pada masalah tersebut, maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Lokasi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Penetapan Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan rumus :

1.
$$\text{TRIL} = \text{HDPPT} \times \text{IP} \times \text{IU}$$

2.
$$\text{RIL} = \text{TRIL} \times \text{LT}$$

Keterangan :

TRIL (Tarif Retribusi Izin Lokasi) adalah besarnya tarif retribusi per meter persegi yang harus di bayar oleh pemohon izin.

RIL (Retribusi Izin Lokasi) adalah besarnya retribusi per meter persegi yang harus di bayar oleh pemohon izin.

HDPPT adalah Harga Dasar Peruntukan Penggunaan Tanah per meter persegi yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan letak tanah terhadap kelas jalan.

IP (Indeks Peruntukan Tanah) adalah nilai yang ditetapkan berdasarkan perbedaan penggunaan tanah oleh Wajib Retribusi.

IU (Indeks Usaha) adalah nilai yang ditetapkan berdasarkan perbedaan jenis usaha.

Contoh :

Sebidang tanah seluas 5.000 m² yang akan digunakan untuk membangun industri dan terletak di tepi jalan arteri primer ,maka besarnya Retribusi adalah sebagai berikut :

- IP = 0,75 (industri)
- IU= 1 (Usaha Sedang)

Jika Harga Dasar Peruntukan Penggunaannya ditetapkan sebesar Rp 1.000,- /m²,maka besarnya Tarif Retribusi Izin Lokasi adalah :

$$\begin{aligned} \text{TRIL} &= \text{Rp } 1.000,- \times 0,75 \times 1 \\ &= \text{Rp } 750,- \text{ per meter persegi,} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{RIL} &= \text{Rp } 750,- \times 5.000 \text{ m}^2 \\ &= \text{Rp } 3.750.000,- \end{aligned}$$

Maka besarnya retribusi izin lokasi yang harus di bayar adalah Rp 3.750.000,-

Pasal 15 s/d 33 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 50
